

Makna Menjadi Sukarelawan Pnggiat Kesejahteraan Hewan:

Sebuah *Interpretative Phenomenological Analysis*

Oleh:

M. Arief Marzuqi

15010113130181

Fakultas Psikologi

Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Keberadaan hewan di Indonesia kesejahteraan hewan belum mendapat perhatian, sehingga tidak jarang ditemukannya tindakan kekerasan dan penganiayaan kepada hewan, Permasalahan itu membuat beberapa orang yang peduli membuat suatu gerakan sosial berupa komunitas yang aktif dalam upaya mensejahterakan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna menjadi sukarelawan pnggiat kesejahteraan hewan. Subjek dalam penelitian ini diambil berdasarkan Teknik purposif, yang memiliki kriteria tergabung dalam komunitas pnggiat kesejahteraan hewan, telah aktif dalam komunitas lebih dari satu tahun, dan bersedia menjadi subjek penelitian. Dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan analisis *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Ada tiga tema induk yang ditemukan: (1) asal-usul menjadi sukarelawan pnggiat kesejahteraan hewan, (2) dinamika menjadi sukarelawan pnggiat kesejahteraan hewan, dan (3) kebutuhan dukungan sosial. Lewat penelitian ini, partisipan menyampaikan makna yang didapatkan ketika menjadi sukarelawan pnggiat kesejahteraan hewan.

Kata kunci: kekerasan hewan, sukarelawan, kesejahteraan hewan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Keberadaan hewan di kalangan manusia memiliki berbagai fungsi di antaranya dipergunakan sebagai bahan konsumsi manusia (pangan, sandang, obat), dimanfaatkan tenaganya, dan dijadikan teman bermain manusia.

Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing. Kasus kekerasan terhadap hewan ini biasanya ditemukan di media sosial yang dipublikasikan oleh seseorang. Berbagai kasus bahkan para pelaku dengan bangga mempublikasikan kekerasan terhadap hewan yang mereka lakukan ke internet dalam bentuk foto atau video. Kasus Danang adalah salah satu kekerasan terhadap hewan yang tersebar luas karena berani memamerkan foto kucing yang tewas ditembak olehnya dan diunggah ke media sosial miliknya (Yanuar, 2014).

Fenomena kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia seringkali dikemas dalam bentuk hiburan, seperti pada kasus topeng monyet yang dinilai sebuah tindakan penyiksaan karena tidak jarang monyet-monyet itu dilatih dengan kekerasan, dipaksa bekerja mencari uang, dan ditempatkan pada tempat yang sangat tidak layak dengan ukuran kandang yang sangat kecil (Ali, 2013). Penyiksaan hewan juga dialami

pada pertunjukan sirkus lumba-lumba, penampilan hewan mamalia ini dipaksa hidup dalam kolam yang kandungannya dicampur dengan klorin yang dapat membuat matanya rabun dan dilatih dengan metode kelaparan (Tempo.co, 2012).

Kasus kekerasan terhadap hewan dalam beberapa kasus dapat berujung dengan terjadinya pembunuhan massal, seperti yang terjadi pada peracunan 230 anjing yang dilakukan di Bangka Selatan (Fadillah, 2012), pembunuhan dan peracunan anjing liar di Bali yang jumlahnya mencapai 70.000 (Turnip, 2017). Kegiatan pembunuhan massal itu dilakukan dengan maksud untuk mengendalikan populasi hewan dan menanggulangi meningkatnya kecenderungan hewan-hewan tersebut menjadi hama yang dimungkinkan dapat menjadi sumber penyakit seperti rabies, toksoplasmosis, dan jamur.

Pembunuhan besar-besaran dengan cara peracunan terkesan membabi buta tanpa adanya bukti bahwa hewan yang dibantai tersebut menderita rabies atau penyakit merugikan yang lainnya, karena pembunuhan ini dilakukan tanpa adanya observasi dan bukti keterjangkitan penyakit hewan secara medis. Tindakan pembantaian sebagai bentuk solusi sangat dinilai tidak tepat karena tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan.

Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan sudah dicermati oleh pemerintah Indonesia dengan cara mengeluarkan peraturan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hamzah, 2004) yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku yang terbukti telah melakukan perbuatan mencelakai, mentelantarkan, menyiksa hewan. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat diancam

pidana hukuman paling lama 9 bulan atau denda sebesar Rp 300.000. Namun, pelaporan tentang kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan jarang sekali dilakukan oleh masyarakat.

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang bermakna perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan penganiayaan itu sendiri bermakna perilaku yang sewenang-wenang (penyiksaan dan penindasan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Sedangkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan pada pasal 66 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Situasi apapun yang bersifat kekerasan dan penganiayaan tidak dibenarkan dalam kehidupan maupun hukum, meskipun yang dijadikan objek adalah hewan.

Kesejahteraan hidup bukan hanya diperoleh manusia tetapi hewan juga memiliki dan membutuhkan hak-hak untuk memperoleh kesejahteraan selama hidupnya. Undang Undang Nomor 18 tahun 2009, kesejahteraan hewan (*animal welfare*) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Kesejahteraan hewan yang baik dibuktikan dengan terpenuhinya lima aspek kebebasan hewan (*five freedom*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

bagi semua hewan yang terdiri dari hak kebebasan dari kelaparan dan kehausan (*freedom from hunger and thirst*), hak kebebasan dari ketidaknyamanan (*freedom from discomfort*), hak kebebasan dari kesakitan, cedera, dan penyakit (*freedom from pain, injury and disease*), hak kebebasan untuk mengekspresikan tingkah laku secara alamiah (*freedom to express normal behavior*), serta hak kebebasan dari ketakutan dan stres (*freedom from fear and distress*) (Huda, 2013).

Persoalan kesejahteraan hewan merupakan suatu wujud usaha kepedulian yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan kenyamanan terhadap hewan selama hidupnya. Manusia sejatinya ikut bertanggung jawab terhadap seluruh kehidupan hewan yang hidup dipelihara maupun hidup liar (Eccleston, dalam Wenno, Swacita, dan Suada, 2015). Lima hak kebebasan itu mengatur agar manusia dapat memperlakukan hewan dengan mempertimbangkan baik keadaan fisik maupun mental dari hewan tersebut.

Fenomena perlakuan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan memunculkan pergerakan sukarelawan yang bertujuan melakukan perlindungan, penyelamatan, serta penanggulangan kekerasan dan penganiayaan hewan. Porcaro (2012) mengemukakan bahwa sukarelawan adalah orang yang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dan memberdayakan masyarakat. Sukarelawan mengorbankan dan mengabdikan waktu, energi mereka secara sukarela untuk kebaikan umum tanpa imbalan keuangan.

Pengambilan peran sebagai sukarelawan adalah salah satu wujud seseorang dalam mewujudkan rasa pedulinya terhadap makhluk lain. Kegiatan sukarelawan

biasanya diwadahi dalam sebuah wadah yang biasanya berbentuk organisasi non-profit yang independen dan mandiri. Organisasi ini juga yang mengatur pergerakan pengabdian.

Fenomena kesejahteraan hewan di Indonesia yang dinilai masih kurang mendapat banyak perhatian dari masyarakat dan pemerintah yang membuat banyak bermunculan komunitas sukarelawan penggiat kesejahteraan di Indonesia. Komunitas ini berdiri atas dasar keresahan terhadap kesejahteraan hewan yang belum mendapat perhatian yang cukup. Komunitas penggiat kesejahteraan hewan ini sudah bergerak secara luas hingga menyebar beberapa daerah kota besar di seluruh Indonesia seperti di Jakarta, Jogjakarta, Bogor, Denpasar, Surabaya, Medan, dan Riau.

Komunitas penggiat kesejahteraan hewan ini bergerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan hewan. Kegiatan komunitas penggiat kesejahteraan hewan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hewan dilakukan dengan melakukan sterilisasi masal, melakukan vaksinasi, kegiatan penyelamatan hewan, edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan, dan melakukan proses audiensi serta advokasi kepada pemerintah. Visi dari komunitas kesejahteraan hewan ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan hewan dengan acuan lima prinsip kebebasan hewan yang harus terpenuhi. Komunitas penggiat kesejahteraan hewan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Animal Friends Jogja, Jakarta Animal Aid Network, Let's Adopt Indonesia, Animal Defender Indonesia, dan Garda Satwa Indonesia.

Sukarelawan penggiat kesejahteraan ini juga dalam beberapa situasi mengharuskan terjun dalam kegiatan evakuasi dan penyelamatan hewan ketika terjadi bencana alam yang ada di Indonesia sebagai upaya bentuk kesungguhan menggiat kesejahteraan hewan yang ada di Indonesia. Kejadian bencana meletusnya Gunung Merapi tahun 2010, komunitas Jakarta Animal Aid Network dan Animal Friends Jogja bekerja sama dengan BKSDA Yogyakarta (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dalam penyelamatan dan evakuasi hewan (Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia, 2010).

Kegiatan sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan juga mendapatkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat, beberapa masyarakat beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hewan adalah upaya yang membuang-buang waktu dan tidak memiliki kebermanfaatan, sementara itu banyak juga yang ikut mendukung dan memiliki pendapat yang sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh para sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan. Pendapat negatif tidak membuat para sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan berhenti dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hewan yang dilakukannya.

Peneliti ingin mengetahui makna yang didapatkan ketika menjadi sukarelawan komunitas penggiat kesejahteraan hewan yang melindungi dan menyelamatkan hewan-hewan yang tidak mendapatkan kesejahteraan hewan. Menurut Kattsoff (2004), makna merupakan hasil dari pengalaman yang ditangani secara tepat oleh akal bukan semata-mata sebagai hasil pengalaman belaka atau melalui akal semata-mata.

Fenomena seorang sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan adalah suatu hal yang unik, karena menjadi seorang sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan pasti memiliki motif tersendiri dan tidak semua orang memiliki ketertarikan yang sama akan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk mengetahui makna menjadi seorang sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana seorang sukarelawan komunitas penggiat kesejahteraan hewan memaknai kegiatannya melindungi dan menyelamatkan hewan-hewan yang tidak mendapatkan kesejahteraan hewan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan makna menjadi sukarelawan komunitas penggiat kesejahteraan hewan yang melakukan kegiatan perlindungan dan penyelamatan hewan-hewan yang tidak mendapatkan kesejahteraan hewan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan memperkaya literasi perkembangan ilmu psikologi serta kajian penelitian-penelitian bidang psikologi sosial yang membahas tentang sukarelawan pergerakan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti mengenai makna menjadi sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan yang melindungi dan menyelamatkan hewan-hewan yang tidak mendapatkan kesejahteraan hewan. Selain itu, peneliti juga berharap dapat mempelajari dan mendapatkan inspirasi dari pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian.

b. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap makna menjadi sukarelawan penggiat kesejahteraan hewan yang melindungi dan menyelamatkan hewan-hewan yang tidak mendapatkan kesejahteraan hewan.